



PUTUSAN
Nomor 526 /PID.SUS /2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Ramadhan Habibi Bin Muhammad Yunus
Alias Habibi
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/03 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto Kelurahan / Desa Simboro
Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju
Provinsi Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa Muh. Ramadhan Habibi Bin Muhammad Yunus Alias Habibi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
8. Penahanan Hakim Tinggi Makassar, sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021 ;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 526 /PID.SUS /2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 21 Juli 2021 Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Mam dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-20/P.6.10.3/Eku.2/04/2021 tanggal 5 Mei 2021 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Lelaki MUH.RAMADHAN HABIBI Bin MUHAMMAD YUNUS Alias HABIBI, pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2020 sekira jam 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Ekspedisi J&T beralamat di Jalan Pabbabari Nomor 26 Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **"Melakukan percobaan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"**, yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUH. RAMADHAN HABIBI Bin MUHAMMAD YUNUS Alias HABIBI sudah membuat pesanan, dan telah menerima barang pesannya sebelum diamankan oleh petugas BPOM Mamuju dan Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Barat di Mamuju, sedangkan pembayaran akan dilakukan melalui transfer secara bertahap. Kemudian setelah mendapat informasi dari masyarakat, pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WITA, Petugas Balai POM di Mamuju, Sulawesi Barat dan Anggota Ditreskrimsus Polda Sulbar melakukan Penindakan dan Pengamanan terhadap Terdakwa MUH. RAMADHAN HABIBI Bin MUHAMMAD YUNUS Alias HABIBI yang waktu itu sedang mengambil sebuah paket kiriman di Kantor Ekspedisi J&T yang beralamat di Jalan Pabbabari Nomor 26 Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.

Bahwa produk Obat Triheksifenidil atau Boje sebanyak 3.062 (tiga ribu enam puluh dua) Tablet atau sekitar jumlah itu dan Obat Tramadol sebanyak 400 (empat ratus) Tablet atau sekitar jumlah itu, berdasarkan Surat Pelaksana Tugas Kepala Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Mamuju Nomor : HU / 417 / II / 2021 / BPOM-MMJ tertanggal 19 Februari 2021, Perihal Hasil Pengujian Barang Bukti (Beserta Berita Acara Pengujian Laboratorium), yang

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 526 /PID.SUS /2021/PT MKS



coba diedarkan oleh Terdakwa MUH. RAMADHAN HABIBI Bin MUHAMMAD YUNUS Alias HABIBI merupakan produk yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sebelum diamankan oleh petugas BPOM Mamuju dan Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Barat di Mamuju, sedangkan pembayaran akan dilakukan melalui transfer secara bertahap. Kemudian setelah mendapat informasi dari masyarakat, pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WITA, Petugas Balai POM di Mamuju, Sulawesi Barat dan Anggota Ditreskrimsus Polda Sulbar melakukan Penindakan dan Pengamanan terhadap Terdakwa MUH. RAMADHAN HABIBI Bin MUHAMMAD YUNUS Alias HABIBI yang waktu itu sedang mengambil sebuah paket kiriman di Kantor Ekspedisi J&T yang beralamat di Jalan Pabbabari Nomor 26 Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.

Bahwa produk Obat Triheksifenidil atau Boje sebanyak 3.062 (tiga ribu enam puluh dua) Tablet atau sekitar jumlah itu dan Obat Tramadol sebanyak 400 (empat ratus) Tablet atau sekitar jumlah itu, berdasarkan Surat Pelaksana Tugas Kepala Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Mamuju Nomor : HU / 417 / II / 2021 / BPOM-MMJ tertanggal 19 Februari 2021, Perihal Hasil Pengujian Barang Bukti (Beserta Berita Acara Pengujian Laboratorium), yang coba diedarkan oleh Terdakwa MUH. RAMADHAN HABIBI Bin MUHAMMAD YUNUS Alias HABIBI merupakan produk yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia ;

Perbuatan Terdakwa MUH. RAMADHAN HABIBI Bin MUHAMMAD YUNUS Alias HABIBI, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-20/P.6.10.3/Eku.2/04/2021 tanggal 7 Juli 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUH. RAMADHAN HABIBI Bin MUHAMMAD YUNUS Alias HABIBI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 526 /PID.SUS /2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Tablet warna putih, salah satu sisinya terdapat logo huruf Y (Boje) jumlah 3062 satuan tablet, tanpa izin edar.
 - Tramadol kapsul jumlah 400 satuan kapsul palsu/tanpa izin edar.
 - Nomor panggil +628124141772; 5. Nomor panggil +6281345912733.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Handphone merk Oppo A31 Imei 1 : 8628 2904 6132 915 dan Imei 2 : 8628 2904 6132 907 jumlah 1 unit milik terlapor.
 - Motor Yamaha X-Ride Nomor Plat DC 3742 1 (satu) unit.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 Juli 2021 Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Mam, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Ramadhan Habibi Bin Muhammad Yunus alias Habibi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan percobaan kejahatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Tablet warna putih, salah satu sisinya terdapat logo huruf Y (Boje) * *
 - Tramadol kapsul jumlah 400 satuan kapsul palsu;
 - Handphone merk Oppo A31 Imei 1 : 8628 2904 6132 915 dan Imei 2 : 8628 2904 6132 907 jumlah 1 unit;



Dimusnahkan;

- Motor Yamaha X-Ride Nomor Plat DC 3742 1 (satu) unit;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 28 Juli 2021 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 78/ Akta. Pid.Sus/2021/PN Mam, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Agustus 2021, sesuai Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 78/ Akta.Pid.Su s/2021/PN Mam

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding pada tanggal 30 Juli 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Terdakwa pada tanggal 06 Agustus 2021, sesuai relas penyerahan memori banding Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Mam ;

Menimbang, bahwa atas memori yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan sesuai relas pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Mam kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Agustus 2021

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan undang-undang , maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat ;
2. Putusan Pengadilan tidak mempertimbangkan dampak perbuatan terdakwa terhadap masyarakat luas ;
3. Putusan yang menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 526 /PID.SUS /2021/PT MKS



- Motor Yamaha X-Ride Nomor Plat DC3742 1 (satu) unit, dikembalikan kepada Terdakwa ;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit tersebut sebagai alat dalam melakukan tindak pidana di bidang kesehatan maka seharusnya barang bukti tersebut Dirampas Untuk Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama isi memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai alasan yang pertama dimana Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan Pengadilan tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berapapun lamanya pidana

yang dijatuhkan tergantung dari penilaian seseorang , apakah memenuhi rasa keadilan atau belum karena rasa keadilan sifatnya relatif, dan disamping itu pula mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah merupakan kewenangan atau domein Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan menilainya sesuai fakta persidangan serta keadaan yang menyertai Terdakwa sehingga melakukan tindak pidana, maka lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, oleh karenanya alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut harus di tolak ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan yang kedua dimana Penuntut Umum menyatakan bahwa putusan Pengadilan tidak mempertimbangkan dampak perbuatan terdakwa terhadap masyarakat luas, hal ini juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimuat dalam keadaan memberatkan bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan masyarakat, sehingga dengan demikian, alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut, juga tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan yang ketiga dimana Penuntut Umum berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride Nomor Plat DC 3742 yang digunakan Terdakwa melakukan tindak pidana di bidang kesehatan seharusnya dirampas untuk negara, dimana barang bukti tersebut, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha milik Terdakwa tersebut tidak dipakai Terdakwa untuk

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 526 /PID.SUS /2021/PT MKS



mengedarkan obat-obatan tersebut, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, sehingga alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut juga tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 21 Juli 2021 Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Mam, dan telah membaca serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak ada lagi hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding , karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan , semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja melakukan percobaan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar " sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum , yaitu melanggar pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 53 ayat (1) KUHP, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding , kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diubah atau diperbaiki karena tidak sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 21 Juli 2021 Nomor 78/ Pid.Sus /2021/ PN Mam harus diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP ;



Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan/ atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan, sesuai pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 21 Juli 2021 Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Mam yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 526/PID.SUS/2021/PT MKS

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Ramadhan Habibi Bin Muhammad Yunus alias Habibi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan percobaan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Tablet warna putih, salah satu sisinya terdapat logo huruf Y (Boje) jumlah 3062 satuan tablet;
 - Tramadol kapsul jumlah 400 satuan kapsul palsu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A31 Imei 1 : 8628 2904 6132 915 dan Imei 2 : 8628 2904 6132 907 ;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Motor Yamaha X-Ride Nomor Plat DC 3742 ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 526 /PID.SUS /2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan , yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 oleh kami, DANIEL PALITTIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. MUSTARI, S.H., dan BAMBANG SETIYANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 526 /PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 25 Agustus 2021 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOHASANG, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. MUSTARI, S.H

DANIEL PALITTIN, S.H., M.H.,

BAMBANG SETIYANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

JOHASANG, S.H